WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pangkalpinang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

b. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 telah terjadi dinamika pembangunan baik secara internal Kota maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang Kota untuk memanfaatkan peluang yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 sudah tidak sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

DRAFT MEI 2024

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kasubl Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALI KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkalpinang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Karoset Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah Kota, yang mengacu pada RTR Wilayah Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, dan RTRW Provinsi.
12. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.
13. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
14. Kota Tepi Air adalah kota yang berbatasan atau berhadapan dengan perairan, seperti laut, sungai, dan danau, yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata dan pengembangan wilayah lainnya.
15. Kota Spons adalah kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah, sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer).
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Kansil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Diskominfostiktip dan Uldtik Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perumkata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
1	2	3	8	9	1	4	11

17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Strategis Kota adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan hidup serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kota.

Kantah Kemenkumham Kab. Babar	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

27. Sistem Pusat Pelayanan adalah aglomerasi dari berbagai kegiatan atau aktivitas serta aglomerasi dari berbagai prasarana dan sarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota.

28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

29. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota dan/atau regional.

30. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah Kota.

31. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman Kota.

32. Sistem Jaringan Prasarana adalah sistem jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota, dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kota.

33. Sistem Jaringan Transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang atau barang, prasarana dan sarana transportasi yang berinteraksi dalam rangkaian perpindahan penumpang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan baik secara alami maupun rekayasa (buatan).

34. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

36. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

37. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

38. Jalan Kolektor Primer Dua adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

39. Jalan Kolektor Primer Tiga adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/kota.

40. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarkawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

41. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

42. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

43. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

44. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

45. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

46. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

47. Sistem Jaringan Transportasi Laut adalah satu kesatuan sistem transportasi melalui laut dengan dukungan pelabuhan laut dan sarana prasarana pendukungnya yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut, alih muat angkutan laut, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan.

48. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

49. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

50. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

51. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

52. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah pelabuhan perikanan kelas C.
53. Sistem Jaringan Energi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan energi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
54. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kilo Volt (kV) sampai dengan 230 kilo Volt (kV) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah jaringan distribusi primer keluaran dari gardu induk untuk didistribusikan ke pusat-pusat beban dengan menggunakan penghantar udara bertegangan 20 kilo Volt (kV).
56. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah jaringan distribusi tegangan rendah yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke pelanggan dengan tegangan 380/220 Volt, tergantung jenis kebutuhan pelanggan.
57. Saluran Kabel Tegangan Menengah adalah jaringan distribusi listrik tegangan menengah yang ditanam di dalam tanah pada kedalaman tertentu.
58. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
59. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispenindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

60. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
61. Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
62. Jaringan Bergerak Terestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.
63. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
64. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
65. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
66. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
67. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
68. Infrastruktur Perkotaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana perkotaan.
69. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
70. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

71. Jaringan Air Baku adalah jaringan pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

72. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

73. Jaringan Produksi adalah jaringan yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

74. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

75. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

76. Sistem Pengelolaan Air Limbah adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

77. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik, dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

78. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama, dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
1	8	9	8	4	1	4	7

79. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

80. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

81. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

82. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

83. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

84. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

85. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang khusus disiapkan untuk evakuasi jika terjadi bencana.

86. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

87. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

88. Sistem Drainase adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dan menyalurkan ke badan air penerima.

89. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

90. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.

91. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.

92. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

93. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

94. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung.

95. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

96. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

97. Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan terbuka untuk umum.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

98. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan dan terletak di wilayah kecamatan yang bersangkutan, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan terbuka untuk umum.

99. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan dan terletak di wilayah kelurahan yang bersangkutan, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan terbuka untuk umum.

100. Taman Rukun Warga adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga (RW) dan terletak di wilayah RW yang bersangkutan, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan terbuka untuk umum.

101. Taman Rukun Tetangga adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun tetangga (RT) dan terletak di wilayah RT yang bersangkutan, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan terbuka untuk umum.

102. Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.

103. Jalur Hijau adalah jalur atau area memanjang untuk penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya sebagai pembatas suatu kawasan atau kegiatan.

104. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

105. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Kaswil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

106. Kawasan Perikanan Tangkap adalah Kawasan Perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

107. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

108. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

109. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

110. Kawasan Perumahan adalah Kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

111. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

112. Kawasan Perkantoran adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

113. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perkimata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
1	C	9	8	5	1	4	10

114. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

115. Arahan Pemanfaatan Ruang adalah arahan pembangunan/ pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kota.

116. Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah segala bentuk kegiatan untuk memanfaatkan ruang melalui pendayagunaan sumber daya alam dan/atau buatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

117. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

118. Indikasi Program Utama adalah Arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

119. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

120. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana Wilayah Kota.

121. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona

Kantah Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
7	E	9	8	8	6	4	9

tersebut dan diukur melalui koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan garis sempadan bangunan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

122. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

123. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

124. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

125. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

126. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*) serta dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

127. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Kansil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

128. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

129. Kawasan Resapan Air adalah wilayah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

130. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

131. Ketentuan Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan kegiatan RTR.

132. Ketentuan Disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dibatasi pengembangannya.

133. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

134. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

135. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a. ruang lingkup wilayah; dan

b. ruang lingkup materi.

(2) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di antara 106°02' – 106°12' Bujur Timur dan 02°03' – 02°10' Lintang Selatan.

(3) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh wilayah administrasi Kota dengan luas kurang lebih 10.449 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) hektare.

(4) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Kecamatan Bukit Intan meliputi :

1. Kelurahan Air Itam;
2. Kelurahan Air Mawar;
3. Kelurahan Bacang;
4. Kelurahan Pasir Putih;
5. Kelurahan Semabung Lama;
6. Kelurahan Sinar Bulan; dan
7. Kelurahan Temberan.

b. Kecamatan Gabek meliputi :

1. Kelurahan Air Salemba;
2. Kelurahan Gabek Dua;
3. Kelurahan Gabek Satu;
4. Kelurahan Jerambah Gantung;
5. Kelurahan Selindung; dan
6. Kelurahan Selindung Baru.

c. Kecamatan Gerunggang meliputi :

1. Kelurahan Air Kepala Tujuh;

Kansel Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

2. Kelurahan Bukit Merapen;
3. Kelurahan Bukit Sari;
4. Kelurahan Kacang Pedang;
5. Kelurahan Taman Bunga; dan
6. Kelurahan Tua Tunu Indah.

d. Kecamatan Girimaya meliputi :
1. Kelurahan Batu Intan;
2. Kelurahan Bukit Besar;
3. Kelurahan Pasar Padi;
4. Kelurahan Semabung Baru; dan
5. Kelurahan Sriwijaya.

e. Kecamatan Pangkal Balam meliputi :
1. Kelurahan Ampui;
2. Kelurahan Ketapang;
3. Kelurahan Lontong Pancur;
4. Kelurahan Pasir Garam; dan
5. Kelurahan Rejosari.

f. Kecamatan Rangkui meliputi :
1. Kelurahan Asam;
2. Kelurahan Bintang;
3. Kelurahan Gajah Mada;
4. Kelurahan Keramat;
5. Kelurahan Masjid Jamik;
6. Kelurahan Melintang;
7. Kelurahan Parit Lalang; dan
8. Kelurahan Pintu Air.

g. Kecamatan Taman Sari meliputi :
1. Kelurahan Batin Tikal;
2. Kelurahan Gedung Nasional;
3. Kelurahan Kejaksaan;
4. Kelurahan Opas Indah; dan
5. Kelurahan Rawa Bangun.

(5) Batas wilayah Kota terdiri atas :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka;
b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata;

Karoreg Kemendagri Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka.

(6) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;

b. rencana struktur ruang wilayah kota;

c. rencana pola ruang wilayah kota;

d. kawasan strategis kota;

e. arahan pemanfaatan ruang; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

(7) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RTRW Kota menjadi acuan untuk :

a. penyusunan RDTR Kota;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota;

c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota;

d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota;

e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan

f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri dengan konsep kota tepi air yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota terdiri atas :

a. peningkatan kualitas pusat pelayanan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi sebagai PKN;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana;
c. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
d. peningkatan fungsi Kawasan Budi Daya untuk mewujudkan kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
e. pengembangan konsep Kota Tepi Air dan Kota Spons berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

(1) Strategi peningkatan kualitas pusat pelayanan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi sebagai PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
    a. menetapkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat pelayanan lingkungan;
    b. optimalisasi fungsi pusat pelayanan yang sudah ada;
    c. mendorong berfungsinya pusat pelayanan baru;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Dispenda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

d. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan dengan kawasan sekitarnya; dan

e. mengendalikan pusat pelayanan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan.

(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a. meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan sistem jaringan prasarana secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;

b. menetapkan status dan fungsi jaringan jalan;

c. meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi darat, laut, dan udara;

d. meningkatkan layanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan; dan

e. mengembangkan sistem jaringan prasarana ramah lingkungan.

(3) Strategi peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. menyediakan, memanfaatkan, dan mempertahankan ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen secara merata di seluruh wilayah Kota;

b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

c. menetapkan kriteria dan batas Kawasan Lindung serta kriteria kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan lindung;

d. memanfaatkan Kawasan Lindung sesuai dengan potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Kaneil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPURR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

e. menetapkan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

f. mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung.

(4) Strategi peningkatan fungsi Kawasan Budi Daya untuk mewujudkan kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a. mengembangkan kegiatan ekonomi terutama sektor unggulan yang berdaya saing dan seimbang dengan daerah dan/atau negara lain;

b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional dan internasional;

c. mengembangkan daya tarik destinasi dan kawasan pariwisata berbasis kearifan lokal;

d. mengembangkan kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan yang berorientasi pasar internasional;

e. mengembangkan kawasan permukiman dan kawasan perkantoran yang nyaman dan layak huni;

f. mengembangkan kawasan transportasi sebagai pendukung dan penghubung wilayah Kota dengan wilayah lain;

g. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan untuk mendukung dan menjamin stabilitas keamanan wilayah Kota;

h. menetapkan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta sosial dan budaya; dan

Kawasan Kehati Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

i. mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Budi Daya sesuai peruntukannya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(5) Strategi pengembangan konsep Kota Tepi Air dan Kota Spons berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a. normalisasi perairan sebagai ruang terbuka biru;
b. mempertahankan, mengembangkan, dan memanfaatkan ruang publik di tepi perairan;
c. optimalisasi potensi perairan;
d. mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan kapasitas penyerapan air ke dalam tanah untuk pengendalian banjir dan konservasi air; dan
e. mengarahkan pembangunan Kota menjadi berorientasi perairan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota terdiri atas :

a. sistem pusat pelayanan;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. infrastruktur perkotaan.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

(1) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. pusat pelayanan kota;
   b. sub pusat pelayanan kota; dan
   c. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan Kota Pasar Padi di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. Sub Pusat Pelayanan Kota Lontong Pancur di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
   b. Sub Pusat Pelayanan Kota Keramat di Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui; dan
   c. Sub Pusat Pelayanan Kota Air Itam di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
   a. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Intan di Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan Temberan di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
   c. Pusat Pelayanan Lingkungan Batin Tikal di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari;
   d. Pusat Pelayanan Lingkungan Tua Tunu Indah di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
   e. Pusat Pelayanan Lingkungan Gabek Dua di Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Bangsa Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Kabpeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

f. Pusat Pelayanan Lingkungan Selindung di Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek.

(5) Sistem pusat pelayanan digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. sistem jaringan jalan; dan
   b. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang; dan
   c. jembatan.

(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor;
   c. jalan lokal; dan
   d. jalan lingkungan.

(4) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan status jalan nasional berupa Jalan Arteri Primer meliputi :
   a. Jalan Depati Amir / Jalan Mento;
   b. Jalan Mesjid Jami';
   c. Sei Liat-Bts. Kota Pangkal Pinang;
   d. Jalan Sudirman;
   e. Jalan Yos Sudarso;
   f. Jalan Mayor Syafri;
   g. Jalan Soekarno-Hatta;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Dispenda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

h. Sp. Pelabuhan Pangkal Balam – Sp. Jalan Alexander (Jalan Ketapang);
i. Sp. Jalan Alexander – Sp. Jalan Air Itam (Jalan Alexander);
j. Sp. Jalan Air Itam – Sp. Jalan Pulau Pelepas;
k. Jalan Pulau Pelepas; dan
l. rencana Jalan Akses Bandara Depati Amir.

(5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
a. jalan kolektor primer; dan
b. jalan kolektor sekunder.

(6) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
a. jalan kolektor primer dua; dan
b. jalan kolektor primer tiga.

(7) Jalan Kolektor Primer Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan status jalan provinsi meliputi :
a. Simpang Semabung – Sampur;
b. Pasir Padi - Sp. Alexander;
c. Jalan PPI;
d. Jalan Trem;
e. Jalan RE Martadinata;
f. Jalan Sumberejo;
g. Jalan A. Yani;
h. Pangkalpinang - Bts. Kota (Sp. Katis);
i. Sp. Alexander - Sp. Lingkar Timur;
j. Jalan Pulau Bangka;
k. Jalan Pulau Belitung I;
l. Jalan Pulau Belitung II;
m. Jalan Pulau Pongok I;
n. Jalan Pulau Ketawai;
o. Jalan Pulau Ketawai I;
p. Jalan Pulau Ketawai II;
q. Jalan Pulau Mandanau;
r. Jalan Pulau Lindung Laut;
s. Jalan Pulau Lindung Darat;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

t. Jalan Pulau Batu Dinding I;
u. Jalan Pulau Batu Dinding II;
v. Jalan Pulau Punai;
w. Jalan Pulau Semujur;
x. Jalan Pulau Anyer;
y. Jalan Pulau Gelasa; dan
z. Jalan Pulau Nangka.

(8) Jalan Kolektor Primer Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan status jalan provinsi meliputi :
a. Jalan Lingkar Timur;
b. peningkatan fungsi dari Jalan Kolektor Sekunder menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga yaitu Jalan Alexander – Trem;
c. peningkatan fungsi dari Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga yaitu Jalan Balunijuk (UBB) – Pelempang; dan
d. rencana Jalan Alexander – Trem.

(9) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan status jalan kota tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Jalan Lokal Sekunder dengan status jalan kota tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(11) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa Jalan Lingkungan Sekunder dengan status jalan kota tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(12) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
a. rencana Terminal Penumpang Tipe B yaitu Terminal Terpadu Bandar Udara Depati Amir di Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan; dan
b. Terminal Penumpang Tipe C yaitu :

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

1. Terminal Kampung Kramat di Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
2. Terminal Girimaya di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya; dan
3. rencana Terminal Selindung di Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek.

(13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :

a. Jembatan A. Yani di Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
b. Jembatan Abdul Hamid di Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
c. Jembatan Abdullah Addari di Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
d. Jembatan Basuki Rahmad Ujung di Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
e. Jembatan Baturusa 2 / Jembatan EMAS di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
f. Jembatan Baturusa 3 di Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
g. Jembatan Jerambah Gantung di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
h. Jembatan Kerisi di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
i. Jembatan Ketapang di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
j. Jembatan Kulan di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
k. Jembatan Pahlawan 12 di Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
l. Jembatan Pasar Ikan / Jembatan Nanas di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
m. Jembatan Pelangi di Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
n. Jembatan Permata di Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

o. Jembatan Pintu Air di Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
p. Jembatan Rasyidi Hamzah di Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
q. Jembatan Salim di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
r. Jembatan Selindung di Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
s. Jembatan Semabung di Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
t. Jembatan Sudirman di Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
u. Jembatan Sumberejo di Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;
v. Jembatan Sungai Kujud di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
w. Jembatan Sungai Pedindang / MIN di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui;
x. Jembatan Syafri Rahman di Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
y. Jembatan Tampuk Pinang Pura di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
z. Jembatan Teluk Bayur 1 / Jembatan Semujur di Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam;
aa. Jembatan Teluk Bayur 2 di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
bb. Jembatan Temberan di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
cc. Jembatan Trem di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
dd. Jembatan Ujung Tua Tunu di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
ee. rencana Jembatan Teluk Bayur - Opas Indah di Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari;

Kantah Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
9	E	7	8	5	1	4	4

ff. rencana Jembatan Inspeksi Sumberejo di Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari;

gg. rencana Jembatan Pasir Padi di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;

hh. rencana Jembatan Pasir Padi 2 di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan; dan

ii. rencana Jembatan Penghubung Pasar Ikan di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya.

(14) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan laut yang terdiri atas :

a. pelabuhan pengumpul;

b. pelabuhan pengumpan;

c. pelabuhan perikanan.

(15) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a yaitu Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam.

(16) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu rencana Pelabuhan Pangkal Balam 2 terletak di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan.

(17) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c berupa Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa terletak di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan.

(18) Sistem Jaringan Transportasi digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 10

(1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispersindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina terletak di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam.

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas :

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdiri atas :

a. SUTT Air Anyir – Sungai Liat terletak di Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
b. SUTT Air Anyir – Pangkal Pinang terletak di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek, dan Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
c. SUTT Pangkal Pinang – Kelapa terletak di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek dan Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
d. SUTT Pangkal Pinang – Koba terletak di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek dan Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang; dan
e. rencana SUTT Pangkal Pinang 2 – Air Anyir terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan

Kasubag Kemasyarakatan Kop. Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPRD Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Bacang Kecamatan Bukit Intan, dan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan.

(5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tersebar di seluruh kelurahan;

b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di seluruh kelurahan; dan

c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) terletak di :

1. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
4. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
5. Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek;
6. Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek;
7. Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;
8. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
9. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
10. Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;
11. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
12. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
13. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
14. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
15. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
16. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
17. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
18. Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;
19. Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
20. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
21. Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
22. Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui;
23. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;
24. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
25. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari; dan
26. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

Kabid Kemantikumtibmas Kap. Rabal	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :

a. Gardu Induk Pangkal Pinang terletak di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
b. Gardu Hubung Air Itam terletak di Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
c. Gardu Hubung Citraland terletak di Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
d. Gardu Hubung Kantor terletak di Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;
e. Gardu Hubung Lembawai terletak di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek;
f. Gardu Hubung Semabung terletak di Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
g. Gardu Hubung Theresia terletak di Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
h. Gardu Hubung Sumberejo terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam; dan
i. rencana Gardu Induk Pangkal Pinang 2 (Dua) terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan.

(7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Sistem Jaringan Energi digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

(1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.

Kanreg Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. infrastruktur jaringan tetap; dan

b. jaringan tetap.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sentral telepon otomat (STO) terletak di Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

(4) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan serat optik tersebar di seluruh kelurahan.

(5) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. jaringan bergerak terestrial; dan

b. jaringan bergerak seluler.

(6) Jaringan Bergerak Terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terletak di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya.

(7) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas :

a. menara *base transceiver station* (BTS) yang tersebar di seluruh kelurahan; dan

b. rencana menara *base transceiver station* (BTS) terletak di :

1. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
3. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang; dan
4. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang.

(8) Sistem Jaringan Telekomunikasi digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 12

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air terdiri atas :

a. sistem pengendalian banjir; dan

b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. jaringan pengendalian banjir; dan

b. bangunan pengendalian banjir.

(3) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. tanggul sungai terletak di :

1. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
3. Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang;
4. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
5. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
6. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
7. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
8. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
9. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
10. Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
11. Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
12. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui;
13. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;
14. Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari;
15. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
16. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
17. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari; dan
18. Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari.

b. rencana tanggul sungai terletak di :

1. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam;
3. Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam; dan
4. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

Kamwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Kesbangpol dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perkimsatla Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(4) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. rumah pompa terletak di Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui; dan

b. rencana rumah pompa terletak di :

1. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari; dan
2. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

(5) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. pintu air terletak di :

1. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
3. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
4. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui; dan
5. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

b. rencana pintu air terletak di :

1. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
3. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
4. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
5. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
6. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari; dan
7. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

(6) Sistem Jaringan Sumber Daya Air digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas :

a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
d. sistem jaringan persampahan;
e. sistem jaringan evakuasi bencana;
f. sistem drainase; dan
g. jaringan pejalan kaki.

Paragraf 2

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 14

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa jaringan perpipaan terdiri atas :
   a. unit air baku;
   b. jaringan air baku;
   c. unit produksi;
   d. jaringan produksi;
   e. unit distribusi; dan
   f. unit pelayanan.

(2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. bangunan pengambil air baku terletak di :
      1. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
      2. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan; dan
      3. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui.
   b. rencana bangunan pengambil air baku terletak di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang.

(3) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. jaringan transmisi air baku terletak di :
      1. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
      2. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
      3. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

4. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
5. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui; dan
6. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

b. rencana jaringan transmisi air baku terletak di :
1. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
2. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
3. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
4. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang; dan
5. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

(4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. instalasi produksi terletak di :
1. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan; dan
2. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui.

b. bangunan penampung air terletak di :
1. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang; dan
3. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya.

c. rencana instalasi produksi terletak di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang; dan

d. rencana bangunan penampung air terletak di :
1. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari; dan
2. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang.

(5) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. jaringan transmisi air minum terletak di :
1. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
4. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
5. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
6. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
7. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;

Kamsel Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

8. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui; dan
9. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui.

b. rencana jaringan transmisi air minum terletak di :
1. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
2. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang; dan
3. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

(6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :

a. jaringan distribusi pembagi tersebar di seluruh kelurahan; dan

b. rencana jaringan distribusi pembagi terletak di :
1. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek;
4. Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek;
5. Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;
6. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
7. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
8. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
9. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
10. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
11. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
12. Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam;
13. Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;
14. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
15. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
16. Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
17. Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui; dan
18. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui.

(7) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :

a. hidran umum terletak di :
1. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

4. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
5. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
6. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
7. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
8. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
9. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
10. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
11. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
12. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
13. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
14. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
15. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
16. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
17. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari; dan
18. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

b. rencana hidran umum terletak di :

1. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
4. Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek;
5. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
6. Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;
7. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
8. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
9. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
10. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
11. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
12. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
13. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
14. Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari; dan
15. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

(8) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Diskominfostandi dan Ulbalsi Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 15

(1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas :
   a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
   b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.

(2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terletak di :
      1. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
      2. Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;
      3. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
      4. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
      5. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
      6. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui; dan
      7. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari.
   b. rencana infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terletak di :
      1. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
      2. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
      3. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek; dan
      4. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam.

(3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terletak di :
      1. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
      2. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
      3. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
      4. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
      5. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
      6. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;

Kabag Kemakmuran Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

7. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
8. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
9. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui; dan
10. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

b. rencana infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terletak di :
1. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
4. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
5. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam; dan
6. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam.

(4) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 16

(1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas :

a. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terletak di :
1. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
4. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
5. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
6. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
7. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
8. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
9. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam; dan
10. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui.

Kaneal Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b. rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terletak di :
   1. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan; dan
   2. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek.

(2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 17

(1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas :
   a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
   b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
   c. tempat penampungan sementara (TPS); dan
   d. tempat pemrosesan akhir (TPA).

(2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) terletak di :
      1. Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
      2. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
      3. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam; dan
      4. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari.
   b. rencana Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) terletak di :
      1. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
      2. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
      3. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
      4. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya; dan
      5. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perkimta Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terletak di :

a. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
c. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
d. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
e. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
f. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
g. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui; dan
h. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari.

(4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) terletak di :
   1. Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;
   2. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
   3. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
   4. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
   5. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
   6. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
   7. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
   8. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
   9. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
   10. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
   11. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
   12. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
   13. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
   14. Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui;
   15. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui; dan
   16. Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari.

b. rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS) terletak di :
   1. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
   2. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
   3. Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
   4. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPLPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

5. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
6. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang; dan
7. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

(5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu TPA Parit Enam terletak di Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan.

(6) Sistem Jaringan Persampahan digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 18

(1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas :
   a. jalur evakuasi bencana; dan
   b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di :
   a. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
   b. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
   c. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
   d. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
   e. Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
   f. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
   g. Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang;
   h. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
   i. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
   j. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
   k. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
   l. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
   m. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
   n. Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam;
   o. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;

Kantah Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubkata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

p. Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam;
q. Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;
r. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
s. Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
t. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
u. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
v. Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
w. Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui;
x. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui;
y. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;
z. Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari;
aa. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
bb. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
cc. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari; dan
dd. Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari.

(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di :

a. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang;
e. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
f. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
g. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
h. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
i. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
j. Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam;
k. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
l. Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
m. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
n. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
o. Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
p. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui;
q. Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari;
r. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari; dan

Kakesl Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPURPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

s. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

(4) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Sistem Drainase

Pasal 19

(1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri atas :

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan

c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Saluran Ahmad Dahlan di Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;

b. Saluran Air Anyut di Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek, Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek, dan Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;

c. Saluran Air Itam II di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;

d. Saluran Ampui di Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam, Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam, dan Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam;

e. Saluran Bambu di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya dan Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;

f. Saluran Batu Akik di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya dan Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;

g. Saluran Bedukang di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam dan Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

h. Saluran Belakang Ruko Pemkot di Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya dan Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;

i. Saluran Belanak di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek dan Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;

j. Saluran Belibis di Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;

k. Saluran Blok Barat di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, dan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;

l. Saluran Bogorejo di Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam dan Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;

m. Saluran Bukit Besar di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya dan Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;

n. Saluran Bukit Poong di Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;

o. Saluran Cempedak di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;

p. Saluran Cendrawasih di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek, dan Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;

q. Saluran Delima di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek dan Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;

r. Saluran Flamingo di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;

s. Saluran Gandaria di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;

t. Saluran Girimaya di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya dan Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;

u. Saluran Graha di Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;

Kaneil Kemendumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPURR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perkimcata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

v. Saluran Hidayatullah di Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui, Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui, dan Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;

w. Saluran Hundani di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam dan Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam;

x. Saluran Inspeksi Kacang Pedang di Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;

y. Saluran Istiqlal di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;

z. Saluran Kampak di Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;

aa. Saluran Kampak II di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek dan Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;

bb. Saluran Kampak V di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek dan Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;

cc. Saluran Kerabut di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek dan Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;

dd. Saluran Keramat Inlet di Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui dan Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;

ee. Saluran Komala di Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;

ff. Saluran Kulan di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;

gg. Saluran Lembawai I di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam, dan Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;

hh. Saluran Lembawai II di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek,

Kasubid Kemasyarakatan Kab. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek, dan Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;

ii. Saluran Linggarjati di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari, dan Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari;

jj. Saluran Lontong Pancur di Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek, Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam, dan Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;

kk. Saluran Mangkok di Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;

ll. Saluran Mawar di Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;

mm. Saluran Meleset di Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam dan Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;

nn. Saluran Merpati di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari dan Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;

oo. Saluran Nilam di Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;

pp. Saluran Nurul di Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;

qq. Saluran Olahraga di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek, Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek, dan Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;

rr. Saluran Parit Lalang di Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui, Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, dan Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;

ss. Saluran Pasar Modern di Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;

Kaneol Kemenkumham Kab. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

tt. Saluran Pasar Rumput di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;

uu. Saluran Pasir Padi I di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;

vv. Saluran Pasir Padi II di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;

ww. Saluran Pasir Padi III di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;

xx. Saluran Pelempang di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;

yy. Saluran Perbakin di Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;

zz. Saluran PKGB di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, dan Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;

aaa. Saluran Punai di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;

bbb. Saluran RSU Depati Hamzah di Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;

ccc. Saluran Rumbia di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek dan Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;

ddd. Saluran Rusunawa di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;

eee. Saluran Salemba di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek, dan Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;

fff. Saluran Satam di Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya dan Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;

ggg. Saluran Sebelah Pasar Ikan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

hhh. Saluran Semabung di Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya, Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya, Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, dan Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;

iii. Saluran Sinar Bulan di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;

jjj. Saluran SKB di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;

kkk. Saluran SMK Pelayaran di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;

lll. Saluran SMP 3 di Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;

mmm. Saluran Sriwijaya di Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;

nnn. Saluran Stania di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang, dan Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;

ooo. Saluran Sukun di Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang, dan Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;

ppp. Saluran Tanjung Bunga di Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;

qqq. Saluran Teluk Bayur di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;

rrr. Saluran TPP di Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;

sss. Saluran Tua Tunu di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang; dan

ttt. Saluran Wasrey di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Saluran Berlian di Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya dan Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
b. Saluran Gakin di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
c. Saluran Gelasa di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
d. Saluran GOR di Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
e. Saluran Ikhlas di Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
f. Saluran Kerabut di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
g. Saluran Ledeng di Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
h. Saluran Perbakin I di Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
i. Saluran Satam di Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya, dan Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
j. Saluran STM di Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari; dan
k. Saluran Thaikapsun di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kelurahan.

(5) Sistem Drainase digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Jaringan Pejalan Kaki

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Pasal 20

(1) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri atas :

a. Jaringan Pejalan Kaki terletak di :

1. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
4. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
5. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
6. Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek;
7. Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek;
8. Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;
9. Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang;
10. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
11. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
12. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
13. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
14. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
15. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
16. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
17. Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam;
18. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
19. Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;
20. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
21. Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
22. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
23. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
24. Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
25. Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui;
26. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;
27. Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari;
28. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
29. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
30. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari; dan
31. Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari.

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPLRR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b. rencana Jaringan Pejalan Kaki terletak di :

1. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
2. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
3. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
4. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
5. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
6. Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek;
7. Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek;
8. Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;
9. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
10. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
11. Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;
12. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
13. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
14. Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang;
15. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
16. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
17. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
18. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
19. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
20. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
21. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
22. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
23. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
24. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
25. Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam;
26. Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;
27. Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
28. Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
29. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
30. Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui;
31. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;
32. Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari;
33. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari; dan
34. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

Kamtel Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(2) Jaringan Pejalan Kaki digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota terdiri atas :
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budi daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. badan air;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. ruang terbuka hijau; dan
d. kawasan cagar budaya.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 23

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas kurang lebih 430 (empat ratus tiga puluh) hektare terletak di :

a. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
e. Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
f. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
g. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
h. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
i. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
j. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
k. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
l. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
m. Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya;
n. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
o. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
p. Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam;
q. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
r. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
s. Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;
t. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
u. Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
v. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
w. Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
x. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui;
y. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui;
z. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
aa. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
bb. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari; dan
cc. Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Pasal 24

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektare terletak di :

a. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
e. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
f. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
g. Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam; dan
h. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam.

Paragraf 4

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

(1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas kurang lebih 1.678 (seribu enam ratus tujuh puluh delapan) hektare terdiri atas :
   a. rimba kota;
   b. taman kota;
   c. taman kecamatan;
   d. taman kelurahan;
   e. taman rukun warga;
   f. taman rukun tetangga;
   g. pemakaman; dan
   h. jalur hijau.

(2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di :
   a. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang; dan
   b. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang.

(3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di :
   a. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
   b. Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;
e. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
f. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
g. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
h. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
i. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
j. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
k. Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam;
l. Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari; dan
m. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

(4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di :
a. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
d. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
e. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
f. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
g. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
h. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
i. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui; dan
j. Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

(5) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di :
a. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
e. Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;
f. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
g. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
h. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
i. Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya;
j. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Diskominsagtik dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

k. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
l. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui;
m. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari; dan
n. Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari.

(6) Taman Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di :
a. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
d. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
e. Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang;
f. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
g. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam;
h. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
i. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui; dan
j. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari.

(7) Taman Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terletak di :
a. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
e. Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek;
f. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
g. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
h. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
i. Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang;
j. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
k. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
l. Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam;
m. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui; dan
n. Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari.

(8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terletak di :
a. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek;
d. Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;
e. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
f. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
g. Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek;
h. Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang;
i. Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang;
j. Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang;
k. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
l. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
m. Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
n. Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam;
o. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam;
p. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
q. Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui; dan
r. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui.

(9) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terletak di :
a. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
e. Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek;
f. Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek;
g. Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek;
h. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
i. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
j. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam; dan
k. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 26

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPURR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas kurang lebih 1 (satu) hektare terletak di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kawasan perikanan;
b. kawasan peruntukan industri;
c. kawasan pariwisata;
d. kawasan permukiman;
e. kawasan perdagangan dan jasa;
f. kawasan perkantoran;
g. kawasan transportasi; dan
h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Perikanan

Pasal 28

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa Kawasan Perikanan Tangkap seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare terletak di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b seluas kurang lebih 1.202 (seribu dua ratus dua) hektare terletak di :

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pertanbuta Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a. Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek; dan
e. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam.

Paragraf 4

Kawasan Pariwisata

Pasal 30

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c seluas kurang lebih 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektare terletak di :

a. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan; dan
b. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan.

Paragraf 5

Kawasan Permukiman

Pasal 31

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berupa Kawasan Perumahan seluas kurang lebih 4.727 (empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hektare terletak di seluruh kelurahan.

Paragraf 6

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e seluas kurang lebih 1.439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektare terletak di seluruh kelurahan.

Paragraf 7

Kawasan Perkantoran

Pasal 33

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f seluas kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hektare terletak di :

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya; dan
d. Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 34

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g seluas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektare terletak di :

a. Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
b. Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan;
c. Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
d. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
e. Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam; dan
f. Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektare meliputi :
   a. Markas Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
   b. Markas Komando Distrik Militer 0413/Bangka terletak di :
      1. Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui;
      2. Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui; dan
      3. Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang.
   c. Markas Sub Detasemen Polisi Militer II/4-2 Bangka terletak di Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui;
   d. Markas Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terletak di Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

e. Markas Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang terletak di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari.

(2) Sebaran Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Markas Tim Pal 03/Babel, Detasemen Peralatan II/4 Lahat terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam;
b. Markas Sub Detasemen Zeni Bangunan 03.1/II, Detasemen Zeni Bangunan 1/II Sriwijaya terletak di Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui;
c. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II/19 Bangka terletak di Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui;
d. Rumah Sakit Batin Tikal terletak di Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari;
e. Markas Komando Rayon Militer 0413-05/Taman Sari terletak di Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari;
f. Markas Komando Rayon Militer 0413-06/Bukit Intan terletak di Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya;
g. Markas Kepolisian Sektor Bukit Intan terletak di Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya;
h. Markas Kepolisian Sektor Gerunggang terletak di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang; dan
i. Markas Kepolisian Sektor Taman Sari terletak di Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan Strategis Kota

Pasal 36

(1) Kawasan Strategis Kota terdiri atas :

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermdagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada :
a. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang terletak di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan, dan Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya; dan
b. Kawasan Peruntukan Industri yang terletak di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek, dan Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam.

(3) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada Kawasan Pariwisata yang terletak di Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan.

(4) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada Rimba Kota di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang.

(5) Penetapan Kawasan Strategis Kota digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 37

(1) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kota Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a yaitu mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai pusat perdagangan dan jasa terkemuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kota Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b yaitu mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai pusat industri terkemuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kota Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yaitu mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai destinasi pariwisata andalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kota Rimba Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) yaitu mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Ketiga

Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 38

(1) Arah pengembangan Kawasan Strategis Kota Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a yaitu :

a. perencanaan pengembangan pusat perdagangan dan jasa berbasis kearifan lokal;
b. peningkatan promosi daya tarik investasi;
c. peningkatan infrastruktur penunjang kawasan;
d. pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian dampak lingkungan hidup; dan
e. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

(2) Arah pengembangan Kawasan Strategis Kota Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b yaitu :

Kaneg Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a. perencanaan pengembangan pusat industri berbasis kearifan lokal;
b. peningkatan promosi daya tarik investasi;
c. peningkatan infrastruktur penunjang kawasan;
d. pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian dampak lingkungan hidup; dan
e. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

(3) Arah pengembangan Kawasan Strategis Kota Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yaitu :
a. perencanaan pengembangan kawasan dan obyek daya tarik wisata berbasis kearifan lokal;
b. peningkatan promosi daya tarik investasi;
c. peningkatan infrastruktur penunjang kawasan;
d. pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian dampak lingkungan hidup; dan
e. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

(4) Arah pengembangan Kawasan Strategis Kota Rimba Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) yaitu :
a. perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau berbasis kearifan lokal;
b. peningkatan keanekaragaman hayati;
c. peningkatan infrastruktur penunjang kawasan; dan
d. pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas :
a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Riau	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 40

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kota.

Bagian Ketiga

Indikasi Program

Pasal 41

(1) Indikasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi :
   a. indikasi program tahap I (kesatu) tahun 2024;
   b. indikasi program tahap II (kedua) tahun 2025-2029;
   c. indikasi program tahap III (ketiga) tahun 2030-2034;
   d. indikasi program tahap IV (keempat) tahun 2035-2039; dan
   e. indikasi program tahap V (kelima) tahun 2040-2044.

(2) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
   a. program;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu pelaksanaan.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
   a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota;
   b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota; dan
   c. perwujudan kawasan strategis Kota.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari :
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. masyarakat; dan/atau
d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah Provinsi;
c. Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
d. masyarakat.

(6) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan SPPR

Pasal 42

(1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2) SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
(3) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Indikasi Program yang termuat dalam RTRW Kota.
(4) SPPR dilaksanakan dengan menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(6) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk :
a. penyusunan rencana pembangunan; dan
b. pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispersindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi;
b. ketentuan insentif dan disinsentif;
c. arahan sanksi; dan
d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a disusun sebagai :
   a. dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
   b. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi; dan
   c. dasar pemberian KKPR.
(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang meliputi :
      1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan;
      2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat; dan
      3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan.
   b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang meliputi :
      1. KDB;
      2. KLB;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

3. KDH; dan
4. GSB.

c. sarana dan prasarana minimum; dan
d. ketentuan tambahan.

Pasal 45

Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 46

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
f. ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan.

Pasal 47

(1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas :
   a. ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan kota;
   b. ketentuan umum zonasi untuk sub pusat pelayanan kota; dan
   c. ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

Kareo Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) ruang terbuka hijau;
   b) perdagangan dan jasa;
   c) perumahan;
   d) perkantoran; dan
   e) pertahanan dan keamanan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a) industri kecil dengan pengelolaan limbah yang baik; dan
   b) gudang dengan syarat :
      1) merupakan fasilitas pendukung kegiatan usaha pokok pada lokasi yang sama;
      2) menyatu dengan bangunan kegiatan usaha pokok; dan
      3) luas lantai gudang tidak melebihi luas lantai bangunan kegiatan usaha pokok.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan;
   b) industri menengah dan besar;
   c) gudang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf b; dan
   d) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Pusat Pelayanan Kota.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana dan prasarana penunjang fungsi Pusat Pelayanan Kota;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
   a) dominasi vegetasi peneduh;
   b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
   c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
   d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
   e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk :
   a. ketentuan umum zonasi untuk sub pusat pelayanan kota; dan
   b. ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 48

(1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas :
   a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan jalan; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan umum;
   b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal penumpang; dan
   c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jembatan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
   a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
      1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a) lalu lintas dan angkutan jalan; dan

b) pertahanan dan keamanan.

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :

a) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyediakan ruang parkir di luar badan Jalan (*off street parking*);

b) ruang terbuka hijau pada median dan/atau tepi jalan umum dengan mempertimbangkan estetika visual, keamanan dan keselamatan pengguna Jalan serta keamanan konstruksi Jalan; dan

c) jaringan infrastruktur di atas dan di bawah permukaan tanah kawasan sekitar jalan umum yang tidak merusak konstruksi Jalan.

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :

a) pemanfaatan Jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;

b) penggunaan ruang pengawasan Jalan yang mengganggu keselamatan pengguna Jalan dan keamanan konstruksi Jalan;

c) penutupan Jalan tanpa izin;

d) bangunan dan/atau reklame yang menutupi ruas Jalan; dan

e) segala kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat :

1) merusak lingkungan; dan

2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jalan umum.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang berupa :

1. KDB, KLB, dan KDH disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

2. GSB ditentukan dengan kriteria :

a) Jalan dengan lebar ruang milik Jalan lebih dari 8 (delapan) meter, maka GSB adalah lebar ruang

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

milik Jalan ditambah 1 (satu) meter yang diukur dari as Jalan; dan

b) Jalan dengan lebar ruang milik Jalan kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) meter, maka GSB adalah lebar ruang milik Jalan yang diukur dari as Jalan.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :

1. perlengkapan Jalan berupa :
   a) rambu lalu lintas;
   b) marka jalan;
   c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
   d) alat penerangan jalan;
   e) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
   f) alat pengawasan dan pengamanan jalan.
2. fasilitas parkir umum;
3. fasilitas pendukung berupa :
   a) jalur pejalan kaki;
   b) tempat penyeberangan pejalan kaki;
   c) halte;
   d) fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut; dan/atau
   e) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
4. jaringan infrastruktur;
5. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
6. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
   a) dominasi vegetasi penoduh;
   b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
   c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
   d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
   e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) ruang terbuka hijau;
   b) transportasi darat;
   c) perkantoran;
   d) perdagangan dan jasa; dan
   e) pertahanan dan keamanan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a) perumahan eksisting;
   b) pertanian dan perkebunan skala rumah tangga;
   c) industri kecil dengan pengelolaan limbah yang baik; dan
   d) gudang dengan syarat :
      1) merupakan fasilitas pendukung kegiatan usaha pokok pada lokasi yang sama;
      2) menyatu dengan bangunan kegiatan usaha pokok; dan
      3) luas lantai gudang tidak melebihi luas lantai bangunan kegiatan usaha pokok.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan;
   b) industri menengah dan besar;
   c) gudang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf d; dan
   d) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Terminal Penumpang.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPMPTSP Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermdagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
      a) dominasi vegetasi peneduh;
      b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
      c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
      d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
      e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) transportasi darat dan transportasi air; dan
      b) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      a) sarana dan prasarana transportasi yang tidak mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Jembatan; dan
      b) ruang terbuka hijau yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak mengganggu keamanan konstruksi Jembatan.
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
      a) pertambangan; dan
      b) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
         1) merusak lingkungan; dan

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPRD Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Jembatan.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :

1. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan;
2. jaringan infrastruktur;
3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
   a) dominasi vegetasi peneduh;
   b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
   c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
   d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
   e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan laut terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) ruang terbuka hijau;
   b) kepelabuhanan;
   c) perdagangan dan jasa;
   d) perkantoran; dan
   e) pertahanan dan keamanan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a) industri dan pergudangan pada kawasan peruntukan industri yang berbatasan langsung dengan pelabuhan laut; dan
   b) perumahan eksisting.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan; dan
   b) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi pelabuhan laut.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan laut;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
      a) dominasi vegetasi peneduh;
      b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
      c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
      d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
      e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

Pasal 49

(1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas :
   a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

Kareni Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispenindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Dispersip dan Lilbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan, pengoperasian, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan dan instalasi ketenagalistrikan;
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu segala kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak melampaui jarak bebas minimun jaringan listrik; dan
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan;
   b) vegetasi yang dapat melampaui jarak bebas minimum jaringan listrik;
   c) segala kegiatan budi daya di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
   d) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melampaui jarak bebas minimun jaringan listrik; dan
   e) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jaringan listrik.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya;
c. sarana dan prasarana minimum berupa rambu, papan peringatan, dan/atau instalasi pengaman jaringan listrik; dan
d. ketentuan tambahan yaitu pembangunan jaringan listrik diupayakan secara bertahap diintegrasikan dalam suatu jaringan infrastruktur bersama di bawah permukaan tanah atau ruang dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kantel Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Diskominfoptik dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan, pengoperasian, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan dan instalasi minyak dan gas bumi;
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu segala kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak melampaui jarak bebas minimun jaringan minyak dan gas bumi; dan
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
      a) pertambangan;
      b) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melampaui jarak bebas minimun jaringan minyak dan gas bumi; dan
      c) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
         1) merusak lingkungan; dan
         2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jaringan minyak dan gas bumi.
b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan
c. sarana dan prasarana minimum berupa rambu, papan peringatan, dan/atau instalasi pengaman jaringan minyak dan gas bumi.

Pasal 50

(1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas :
a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan tetap; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Diskominfoapp dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) pengembangan jaringan dan instalasi telekomunikasi; dan
   b) penyediaan dan pengembangan jaringan infrastruktur bersama.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jaringan tetap; dan
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan; dan
   b) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jaringan tetap.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya;

c. sarana dan prasarana minimum berupa rambu, papan peringatan, dan/atau instalasi pengaman jaringan tetap; dan

d. ketentuan tambahan yaitu pembangunan jaringan tetap diupayakan secara bertahap diintegrasikan dalam suatu jaringan infrastruktur bersama di bawah permukaan tanah atau ruang dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

Kansat Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPRD Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang	Diskominfosandi dan Statistik Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) pengembangan jaringan dan instalasi menara telekomunikasi; dan
   b) penyediaan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama dan/atau menara kamuflase.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jaringan bergerak; dan
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan; dan
   b) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jaringan bergerak.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana pendukung berupa identitas hukum menara telekomunikasi yang jelas, rambu, papan peringatan, dan/atau instalasi pengaman menara telekomunikasi;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan yaitu pembangunan menara telekomunikasi diupayakan secara bertahap menggunakan

Kaswil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

menara telekomunikasi bersama dan/atau menara kamuflase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 51

(1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air terdiri atas :
   a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar bangunan sumber daya air.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
      1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
         a) konservasi tanah dan air;
         b) lalu lintas dan angkutan jalan; dan
         c) pertahanan dan keamanan.
      2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
         a) ruang terbuka hijau dengan jarak tanam yang tidak menghalangi visual dan akses dari dan ke badan air;
         b) olahraga dan rekreasi tanpa mengubah bentang alam; dan
         c) pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.
      3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
         a) pertambangan;
         b) menara telekomunikasi; dan

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
   1) merusak lingkungan;
   2) menutup atau menghalangi akses dari dan ke badan air; dan
   3) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi kawasan perlindungan setempat.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. jalan inspeksi;
   2. sarana penangkap sampah di setiap outlet jaringan drainase yang masuk ke badan air penerima;
   3. sarana dan prasarana penunjang fungsi sempadan;
   4. jaringan infrastruktur; dan
   5. sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) transportasi darat dan air;
      b) pos pantau atau rumah jaga pintu air; dan
      c) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      a) olahraga dan rekreasi tanpa mengubah bentang alam; dan
      b) pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
      a) pertambangan;
      b) menara telekomunikasi;
      c) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

1) merusak lingkungan;
2) menutup atau menghalangi akses dari dan ke badan air; dan
3) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi pintu air.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan
c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana dan prasarana penunjang fungsi bangunan sumber daya air;
   2. jaringan infrastruktur; dan
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pasal 52

(1) Ketentuan Umum Zonasi Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f terdiri atas :
   a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
   b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
   c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
   e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
   f. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem drainase; dan
   g. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan pejalan kaki.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

Kamek Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) pengambilan, transmisi, pengolahan air baku, dan distribusi air minum; dan
   b) pertahanan dan keamanan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meminimalisir penggunaan pupuk dan/atau pestisida yang dapat mencemari sumber air meliputi :
   a) pertanian dan perkebunan; dan
   b) ruang terbuka hijau.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan; dan
   b) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan;
      2) menutup atau menghalangi akses dari dan ke badan air; dan
      3) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi sistem penyediaan air minum.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya;

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. fasilitas utama dan fasilitas pendukung sistem penyediaan air minum;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
      a) dominasi vegetasi peneduh;
      b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
      c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
      d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

d. ketentuan tambahan yaitu pembangunan jaringan sistem penyediaan air minum diupayakan secara bertahap diintegrasikan dalam suatu jaringan infrastruktur bersama di bawah permukaan tanah atau ruang dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah domestik setempat;
   b) pelayanan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah domestik terpusat; dan
   c) pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a) industri kecil dengan bahan baku limbah yang dapat dimanfaatkan kembali; dan
   b) ruang terbuka hijau dengan vegetasi penyerap bau.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan; dan
   b) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi sistem pengelolaan air limbah.

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya;

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :

1. fasilitas utama dan fasilitas pendukung sistem pengelolaan air limbah;
2. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
3. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
   a) dominasi vegetasi peneduh;
   b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
   c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
   d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
   e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

d. ketentuan tambahan yaitu pembangunan jaringan sistem pengelolaan air limbah setempat diupayakan secara bertahap diintegrasikan dalam suatu jaringan infrastruktur bersama di bawah permukaan tanah atau ruang dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan standar keamanan dan keselamatan yang ketat; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu segala kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu dan/atau mengurangi fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :

1. fasilitas utama dan fasilitas pendukung sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
2. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
3. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
   a) dominasi vegetasi peneduh;
   b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
   c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
   d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
   e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi penampungan sementara, pengumpulan, dan pengangkutan sampah;
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a) pemilahan, pemrosesan, pemanfaatan dan pengolahan sampah dengan standar keamanan dan keselamatan yang ketat;
   b) industri kecil dengan bahan baku sampah yang dapat dimanfaatkan kembali;

Kansel Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPLRD Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c) ketenagalistrikan dengan bahan bakar sampah yang telah diolah; dan

d) ruang terbuka hijau dengan vegetasi penyerap bau.

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :

a) pertambangan; dan

b) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :

1) merusak lingkungan; dan

2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jaringan persampahan.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :

1. fasilitas utama dan fasilitas pendukung Sistem Jaringan Persampahan;
2. jaringan infrastruktur;
3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :

a) dominasi vegetasi peneduh;

b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;

c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;

d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan

e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :

a) lalu lintas dan angkutan jalan; dan

b) pertahanan dan keamanan.

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan penyediaan ruang parkir di luar jalur evakuasi bencana; dan
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menutup atau menghalangi jaringan evakuasi bencana.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana dan prasarana Jaringan Evakuasi Bencana;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
      a) dominasi vegetasi peneduh;
      b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
      c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
      d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
      e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) pertanian dan perkebunan;
      b) ruang terbuka hijau;
      c) konservasi sumber daya air;
      d) pemeliharaan badan air;
      e) pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
      f) pertahanan dan keamanan.

Kaneti Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPLRR Kota Pangkalpinang	Bedan Kesangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perumkata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a) olahraga dan rekreasi tanpa mengubah bentang alam; dan
   b) pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan;
   b) menara telekomunikasi; dan
   c) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan;
      2) meningkatkan daya rusak air;
      3) menutup atau menghalangi akses dari dan ke badan air; dan
      4) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi jaringan drainase.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya;

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana dan prasarana jaringan drainase;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
      a) dominasi vegetasi peneduh;
      b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
      c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
      d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
      e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

d. ketentuan tambahan yaitu pembangunan jaringan drainase diupayakan secara bertahap diintegrasikan dalam suatu jaringan infrastruktur bersama di bawah permukaan tanah

Kaveal Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

atau ruang dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) lalu lintas dan angkutan jalan; dan
      b) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan penyediaan ruang parkir di luar jalur pejalan kaki; dan
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menutup atau menghalangi Jaringan Pejalan Kaki.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan Pola Ruangnya; dan

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana dan prasarana Jaringan Pejalan Kaki;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
      a) dominasi vegetasi peneduh;
      b) tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
      c) sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
      d) berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
      e) dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 53

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Pasal 54

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi badan air;
b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
c. ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau; dan
d. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 55

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
    1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
        a. transportasi air;
        b. konservasi sumber daya air;
        c. pemeliharaan badan air;
        d. pembangunan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
        e. pembangunan dan pemeliharaan sarana air baku untuk air minum;
        f. ketenagalistrikan; dan
        g. pertahanan dan keamanan.
    2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
        a. olahraga dan rekreasi tanpa mengubah bentang alam;
        b. pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;

c. budi daya perikanan tanpa mencemari Badan Air;
d. permukiman nelayan tanpa menutup Badan Air; dan
e. fasilitas umum dan fasilitas sosial di Badan Air dengan konstruksi panggung atau apung, tidak mengganggu badan air, serta menggunakan bahan tidak permanen atau semi permanen.

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a. pertambangan; dan
   b. segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan;
      2) meningkatkan daya rusak air;
      3) menghalangi akses dari dan ke Badan Air; dan
      4) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Badan Air.

b. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. tanggul pengaman Badan Air, kecuali Badan Air yang dibatasi ekosistem mangrove;
   2. sarana penangkap sampah di setiap *outlet* jaringan drainase yang masuk ke Badan Air penerima;
   3. sarana dan prasarana penunjang fungsi Badan Air;
   4. jaringan infrastruktur; dan
   5. sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

c. ketentuan tambahan yaitu Badan Air wajib dipelihara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya air yang dilakukan melalui :
   1. kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air; dan
   2. perbaikan kerusakan sumber air.

Pasal 56

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a. konservasi tanah dan air;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b. lalu lintas dan angkutan jalan; dan

c. pertahanan dan keamanan.

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :

a. ruang terbuka hijau yang tidak menghalangi visual dan akses dari dan ke Badan Air;

b. olahraga dan rekreasi tanpa mengubah bentang alam; dan

c. pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :

a. pertambangan;

b. menara telekomunikasi; dan

c. segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :

1) merusak lingkungan;

2) menutup atau menghalangi akses dari dan ke Badan Air; dan

3) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima);
3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen; dan
4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :

1. jalan inspeksi;
2. tanggul pengaman Badan Air, kecuali Badan Air yang dibatasi ekosistem mangrove;
3. sarana penangkap sampah di setiap *outlet* jaringan drainase yang masuk ke Badan Air penerima;
4. sarana dan prasarana penunjang fungsi sempadan;
5. jaringan infrastruktur;
6. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan

Kemen Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

7. ruang terbuka hijau dengan kriteria :
   a. dominasi vegetasi peneduh;
   b. tidak mudah tumbang, rontok, dan terbakar;
   c. sesuai ekosistem setempat dan/atau tanaman lokal khas daerah;
   d. berfungsi penyerap dan penjerap polutan serta peredam kebisingan; dan
   e. dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas Kawasan.

Pasal 57

(1) Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :
   a. ketentuan umum zonasi rimba kota;
   b. ketentuan umum zonasi taman kota;
   c. ketentuan umum zonasi taman kecamatan;
   d. ketentuan umum zonasi taman kelurahan;
   e. ketentuan umum zonasi taman rukun warga;
   f. ketentuan umum zonasi taman rukun tetangga;
   g. ketentuan umum zonasi pemakaman; dan
   h. ketentuan umum zonasi jalur hijau.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
      1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
         a) pariwisata;
         b) ruang terbuka hijau;
         c) pertanian dan perkebunan;
         d) kehutanan;
         e) perikanan dan peternakan; dan
         f) pertahanan dan keamanan.
      2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
         a) perdagangan dan jasa sektor informal;

Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dinperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b) olahraga dan rekreasi tanpa mengubah bentang alam; dan

c) pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :

a) pertambangan;

b) perumahan;

c) perkantoran;

d) perdagangan dan jasa skala lingkungan, kota, dan/atau regional;

e) industri;

f) pergudangan; dan

g) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Rimba Kota.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
2. KLB paling tinggi 1,0 (satu koma nol);
3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen; dan
4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :

1. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
2. sarana dan prasarana penunjang fungsi Rimba Kota;
3. fasilitas parkir umum;
4. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
5. sarana dan prasarana pendukung pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional;
6. jaringan infrastruktur;
7. sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
8. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang, rontok dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :

1. pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional melalui pengembangan kawasan tradisional berbasis kearifan lokal, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pelaksanaan festival seni dan permainan tradisional;
2. pengembangan laboratorium alam untuk pengayaan keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat, vegetasi sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah; dan
3. pencegahan alih fungsi lahan dengan memanfaatkan kawasan sesuai dengan peruntukannya.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) pariwisata;
   b) ruang terbuka hijau;
   c) olahraga, hiburan dan rekreasi;
   d) keramaian atau tontonan untuk umum;
   e) pertanian dan perkebunan;
   f) kehutanan; dan
   g) pertahanan dan keamanan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a) perdagangan dan jasa sektor informal; dan
   b) pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPMPTS Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Diskominfostiq dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan;
   b) perumahan;
   c) perkantoran;
   d) perdagangan dan jasa skala lingkungan, kota, dan/atau regional;
   e) industri;
   f) pergudangan; dan
   g) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Taman Kota.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 1,0 (satu koma nol);
   3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   2. sarana dan prasarana penunjang fungsi Taman Kota;
   3. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
   4. fasilitas parkir umum;
   5. sarana dan prasarana pendukung pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional;
   6. jaringan infrastruktur;
   7. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   8. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang, rontok dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

d. ketentuan tambahan terdiri atas :

1. pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional melalui pengembangan kawasan tradisional berbasis kearifan lokal, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pelaksanaan festival seni dan permainan tradisional;
2. peningkatan kapasitas penyerapan air ke dalam tanah dengan penerapan konsep kota spons untuk pengendalian banjir dan konservasi air;
3. pengembangan tutupan nonhijau dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya terbatas;
4. pengembangan laboratorium alam untuk pengayaan dan pengenalan keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna khas lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat; dan
5. pencegahan alih fungsi lahan dengan memanfaatkan kawasan sesuai dengan peruntukannya.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis mutandis untuk :

a. ketentuan umum zonasi taman kecamatan;
b. ketentuan umum zonasi taman kelurahan;
c. ketentuan umum zonasi taman rukun warga;
d. ketentuan umum zonasi taman rukun tetangga; dan
e. ketentuan umum zonasi jalur hijau.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan ruang terdiri atas :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu ruang terbuka hijau;
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu sarana dan prasarana penunjang fungsi Pemakaman; dan
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :

Kaksi Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a) pertambangan;
b) perumahan;
c) perkantoran;
d) perdagangan dan jasa;
e) industri;
f) pergudangan; dan
g) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
   1) merusak lingkungan; dan
   2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Pemakaman.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima);
   3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. fasilitas parkir umum;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang, rontok dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

Pasal 58

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a. pariwisata;
      b. ruang terbuka hijau;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispenmaptapkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c. olahraga, hiburan dan rekreasi;
d. keramaian atau tontonan untuk umum;
e. kehutanan; dan
f. pertahanan dan keamanan.

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a. perdagangan dan jasa sektor informal; dan
   b. pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a. pertambangan;
   b. perumahan;
   c. perkantoran;
   d. perdagangan dan jasa skala lingkungan, kota, dan/atau regional;
   e. industri;
   f. pergudangan; dan
   g. segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi cagar budaya.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 1,0 (satu koma nol);
   3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana dan prasarana penunjang fungsi cagar budaya;
   2. jaringan infrastruktur;
   3. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   4. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang, rontok dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah,

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perkimata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan yaitu pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pelaksanaan festival seni dan permainan tradisional.

Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
b. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
c. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
d. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
e. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
f. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) kepelabuhanan;
      b) transportasi;
      c) perkantoran; dan
      d) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      a) pergudangan khusus transit; dan
      b) perdagangan dan jasa skala lingkungan.
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a) pertambangan;
b) perumahan;
c) industri;
d) pariwisata; dan
e) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Kawasan Perikanan.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen;
2. KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol);
3. KDH paling rendah 40 (empat puluh) persen; dan
4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
1. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Kawasan Perikanan;
2. sarana pemantau kualitas udara dan air;
3. instalasi pengolahan limbah;
4. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. fasilitas parkir umum;
6. jaringan infrastruktur;
7. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
8. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :
1. pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu diperluas untuk mengurangi eksploitasi air tanah;
2. pengembangan Kawasan Perikanan dilakukan dengan menghindari pemanfaatan lahan produktif, mangrove dan/atau resapan air yang tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dan/atau badan air alami; dan

Kaneti Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

3. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) untuk konservasi air tanah yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan Kawasan Perikanan tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai yang dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) industri;
      b) pergudangan;
      c) kepelabuhanan; dan
      d) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      a) perdagangan dan jasa skala lingkungan;
      b) perkantoran pendukung kegiatan industri;
      c) perumahan pendukung kegiatan industri;
      d) budi daya perikanan yang terintegrasi dengan industri perikanan dalam satu kawasan;
      e) pertanian dan perkebunan untuk keperluan industri dan/atau terintegrasi dengan industri pengolahan dalam satu kawasan; dan
      f) kehutanan untuk keperluan industri dan/atau terintegrasi dengan industri pengolahan dalam satu kawasan.
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :

Kaneti Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a) pertambangan;
b) pariwisata; dan
c) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
   1) merusak lingkungan; dan
   2) menggganggu dan/atau mengurangi fungsi Kawasan Peruntukan Industri.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima);
   3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. badan air alami atau buatan yang terintegrasi dengan ruang terbuka hijau dan jaringan drainase sebagai penampungan air hujan, pengendali banjir, sumber air untuk industri, dan konservasi air;
   2. sarana pemantau kualitas udara dan air;
   3. instalasi pengolahan limbah;
   4. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   5. sarana dan prasarana penunjang fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
   6. fasilitas parkir umum;
   7. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
   8. jaringan infrastruktur;
   9. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   10. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :
   1. pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu diperluas untuk mengurangi eksploitasi air tanah;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

2. pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menghindari pemanfaatan lahan produktif, mangrove dan/atau resapan air yang tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dan/atau badan air alami; dan
3. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) untuk konservasi air tanah yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan Kawasan Peruntukan Industri tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai yang dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) pariwisata;
      b) ruang terbuka hijau;
      c) olahraga dan rekreasi; dan
      d) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      a) perdagangan dan jasa skala lingkungan;
      b) perumahan khusus pariwisata; dan
      c) perkantoran khusus pariwisata.
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
      a) pertambangan;
      b) industri;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c) pergudangan; dan

d) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang dapat :

1) merusak lingkungan; dan

2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Kawasan Pariwisata.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB paling tinggi 3,0 (tiga koma nol);
3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan
4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :

1. sarana dan prasarana penunjang fungsi Kawasan Pariwisata;
2. jaringan infrastruktur;
3. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
4. sarana dan prasarana pendukung pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional;
5. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
6. fasilitas parkir umum;
7. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
8. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :

1. pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pelaksanaan festival seni dan permainan tradisional;
2. pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu diperluas untuk mengurangi eksploitasi air tanah;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

3. pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan menghindari pemanfaatan lahan produktif, mangrove dan/atau resapan air yang tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dan/atau badan air alami; dan
4. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) untuk konservasi air tanah yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan kawasan pariwisata tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai yang dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) perumahan;
      b) perkantoran; dan
      c) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      a) pertanian dan perkebunan skala rumah tangga;
      b) industri kecil dengan pengelolaan limbah yang baik;
      c) perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
      d) gudang dengan syarat :
         1) merupakan pendukung kegiatan usaha pokok;
         2) menyatu dengan bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa; dan
         3) luas lantai gudang tidak melebihi luas lantai bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan;
   b) perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
   c) industri menengah dan besar;
   d) gudang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf d; dan
   e) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Kawasan Perumahan.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 3,0 (tiga koma nol);
   3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. badan air alami atau buatan yang terintegrasi dengan ruang terbuka hijau dan jaringan drainase sebagai penampungan air hujan, pengendali banjir, sumber air untuk perumahan, dan konservasi air;
   2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   3. sarana dan prasarana penunjang fungsi Kawasan Perumahan;
   4. instalasi pengolahan limbah;
   5. fasilitas parkir umum;
   6. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
   7. sarana dan prasarana pendukung pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional;
   8. jaringan infrastruktur;
   9. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   10. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :

1. pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pelaksanaan festival seni dan permainan tradisional;
2. pengembang perumahan formal wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. ruang terbuka hijau publik di perumahan formal ditetapkan sebagai Taman RT yang bersifat multifungsi sebagai sarana interaksi sosial serta penempatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
4. pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu diperluas untuk mengurangi eksploitasi air tanah;
5. pengembangan Kawasan Perumahan dilakukan dengan menghindari pemanfaatan lahan produktif, mangrove dan/atau resapan air yang tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dan/atau badan air alami; dan
6. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) untuk konservasi air tanah yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan Kawasan Perumahan tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai yang dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 64

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) perdagangan dan jasa;
      b) ruang terbuka hijau;
      c) perumahan;
      d) perkantoran; dan
      e) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      a) industri kecil dengan pengelolaan limbah yang baik; dan
      b) gudang dengan syarat :
         1) merupakan pendukung kegiatan usaha pokok;
         2) menyatu dengan bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa; dan
         3) luas lantai gudang tidak melebihi luas lantai bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa.
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
      a) pertambangan;
      b) industri menengah dan besar;
      c) gudang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf b; dan
      d) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
         1) merusak lingkungan; dan
         2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 5,0 (lima koma nol);
   3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

Kansil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perkimrata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. badan air alami atau buatan yang terintegrasi dengan ruang terbuka hijau dan jaringan drainase sebagai penampungan air hujan, pengendali banjir, sumber air untuk pemakaian tertentu, dan konservasi air;
   2. sarana dan prasarana penunjang fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
   3. jaringan infrastruktur;
   4. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   5. instalasi pengolahan limbah;
   6. fasilitas parkir umum;
   7. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
   8. sarana dan prasarana pendukung pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional;
   9. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   10. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :
   1. pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu diperluas untuk mengurangi eksploitasi air tanah;
   2. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dilakukan dengan menghindari pemanfaatan lahan produktif, mangrove dan/atau resapan air yang tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dan/atau badan air alami; dan
   3. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) untuk konservasi air tanah yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai yang dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubkata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a. perkantoran;
      b. ruang terbuka hijau;
      c. perumahan; dan
      d. pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
      a. pertambangan;
      b. industri;
      c. pergudangan; dan
      d) segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
         1) merusak lingkungan; dan
         2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Kawasan Perkantoran.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 5,0 (lima koma nol);
   3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana dan prasarana penunjang fungsi Kawasan Perkantoran;
   2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

3. instalasi pengolahan limbah;
4. fasilitas parkir umum;
5. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
6. jaringan infrastruktur;
7. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
8. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :
   1. pelestarian adat istiadat, kesenian dan permainan tradisional melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pelaksanaan festival seni dan permainan tradisional;
   2. pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu diperluas untuk mengurangi eksploitasi air tanah;
   3. pengembangan Kawasan Perkantoran dilakukan dengan menghindari pemanfaatan lahan produktif, mangrove dan/atau resapan air yang tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dan/atau badan air alami; dan
   4. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) untuk konservasi air tanah yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan Kawasan Perkantoran tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai yang dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 66

Kantor Kemenkumham Kab. Babar	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) kepelabuhanan;
      b) ruang terbuka hijau:
      c) transportasi;
      d) perumahan;
      e) perkantoran; dan
      f) pertahanan dan keamanan.
   2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      a) pergudangan khusus transit; dan
      b) perdagangan dan jasa skala lingkungan.
   3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
      a. pertambangan;
      b. industri;
      c. pariwisata; dan
      d. segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
         1) merusak lingkungan; dan
         2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi kawasan transportasi.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 3,0 (tiga koma nol);
   3. KDH paling rendah 40 (empat puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. fasilitas utama dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
   2. sarana pemantau kualitas udara dan air;
   3. instalasi pengolahan limbah;
   4. fasilitas umum dan fasilitas sosial;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

5. fasilitas parkir umum;
6. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
7. jaringan infrastruktur;
8. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
9. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :
   1. pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu diperluas untuk mengurangi eksploitasi air tanah;
   2. pengembangan Kawasan Transportasi dilakukan dengan menghindari pemanfaatan lahan produktif, mangrove dan/atau resapan air yang tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dan/atau badan air alami; dan
   3. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) untuk konservasi air tanah yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan Kawasan Transportasi tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai yang dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h terdiri atas :

a. kriteria Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
      a) pertahanan dan keamanan; dan
      b) ruang terbuka hijau.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Diskominfostandi dan Ulbidot Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
   a) perumahan khusus Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b) perkantoran khusus Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   c) perdagangan dan jasa skala lingkungan.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) pertambangan;
   b) industri;
   c) pergudangan;
   d) pariwisata; dan
   e. segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat :
      1) merusak lingkungan; dan
      2) mengganggu dan/atau mengurangi fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

b. arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
   1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
   2. KLB paling tinggi 5,0 (lima koma nol);
   3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen; dan
   4. GSB ditentukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b angka 2.

c. sarana dan prasarana minimum terdiri atas :
   1. sarana dan prasarana penunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
   2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   3. fasilitas parkir umum;
   4. penanda kawasan (*landmark*) berciri khas lokal;
   5. jaringan infrastruktur;
   6. sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
   7. ruang terbuka hijau dengan dominasi vegetasi peneduh yang tidak mudah tumbang dan terbakar sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan,

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

serta dapat mengundang satwa untuk meningkatkan estetika dan identitas kawasan.

d. ketentuan tambahan terdiri atas :

1. pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu diperluas untuk mengurangi eksploitasi air tanah;
2. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan menghindari pemanfaatan lahan produktif, mangrove dan/atau resapan air yang tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dan/atau badan air alami; dan
3. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) untuk konservasi air tanah yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai yang dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 68

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas :

a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
d. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
e. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 69

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPD/PR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Dinas Pemberdayaan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas :

a. pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, serta Kawasan Transportasi berlaku ketentuan :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi meliputi :
   a) penggunaan ruang hunian;
   b) ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung; dan
   c) fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
   b) peternakan dan/atau hunian habitat burung;
   c) industri dan pembakaran lahan yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
   d) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya.
3. batas ketinggian bangunan sebagai berikut :

Kareo Kemendumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a) paling tinggi 73 (tujuh puluh tiga) meter di atas permukaan laut sampai dengan jarak 4.000 (empat ribu) meter dari landas pacu;

b) paling tinggi 128 (seratus dua puluh delapan) meter di atas permukaan laut sampai dengan jarak 5.101 (lima ribu seratus satu) meter dari landas pacu; dan

c) paling tinggi 176 (seratus tujuh puluh enam) meter di atas permukaan laut sampai dengan jarak 15.000 (lima belas ribu) meter dari landas pacu.

b. pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan yang bertampalan dengan Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RT, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, serta Kawasan Transportasi, berlaku ketentuan :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
   a) bangunan dan/atau fasilitas bandar udara;
   b) benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan;
   c) ruang terbuka hijau;
   d) sarana pengendalian lingkungan;
   e) pertanian yang tidak mengundang burung; dan
   f) kegiatan non hunian dan non sosial.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   a) instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
   b) peternakan dan/atau hunian habitat burung;
   c) industri dan pembakaran lahan yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
   d) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-

Kansat Kemendrumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispaminlagkup dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya.

3. batas ketinggian bangunan paling tinggi 73 (tujuh puluh tiga) meter di atas permukaan laut sampai dengan jarak 3.000 (tiga ribu) meter dari landas pacu.

c. pada Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi yang bertampalan dengan Taman Kelurahan, Pemakaman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perumahan, serta Kawasan Transportasi, berlaku ketentuan :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
2. batas ketinggian bangunan paling tinggi 73 (tujuh puluh tiga) meter di atas permukaan laut.

d. pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, berlaku ketentuan :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, serta Kawasan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Pertahanan dan Keamanan, sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
3. batas ketinggian bangunan paling tinggi 73 (tujuh puluh tiga) meter di atas permukaan laut.

e. pada Kawasan Di Bawah Permukaan Horisontal Luar yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, berlaku ketentuan :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

Kejaksaan Kejaksaan Kab. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
3. batas ketinggian bangunan paling tinggi 178 (seratus tujuh puluh delapan) meter di atas permukaan laut.

f. pada Kawasan Di Bawah Permukaan Kerucut yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, berlaku ketentuan :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi segala Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi segala kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPD/PR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

3. batas ketinggian bangunan paling tinggi 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter di atas permukaan laut.

g. untuk mempergunakan tanah, perairan, dan/atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
2. memenuhi kajian khusus aeronautika;
3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
4. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
5. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
6. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
7. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
8. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
9. bangunan dan/atau benda wajib dilengkapi dengan tanda dan/atau lampu; dan
10. terhadap bangunan dan/atau benda eksisting yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami,

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dinperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b yaitu Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi :

a. penyediaan bangunan dan jaringan serta sarana dan prasarana pengendali banjir;
b. penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir;
c. pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) yang dimulai dari setiap persil bangunan agar pengembangan kawasan terbangun tidak mengakibatkan bertambahnya debit limpasan (*runoff*) ke jaringan drainase atau sistem aliran sungai melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, kolam retensi, dan/atau badan air alami atau buatan secara proporsional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
d. pengembangan konsep drainase berwawasan lingkungan (*ecodrain*) dengan metode tahan, resapkan, alirkan, dan

Kawal Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Diskominsytik dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pemadam Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

pelihara untuk pengendalian banjir dan konservasi air tanah;

e. pencegahan alih fungsi badan air dan lahan rawa menjadi lahan terbangun;

f. penyediaan sarana penangkap sampah pada jaringan drainase;

g. normalisasi badan air;

h. peninggian lantai dasar bangunan terhadap jalan; dan

i. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c yang bertampalan dengan Taman Kota, Kawasan Perumahan, serta Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi :

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;

b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang berupa :

1. izin pemanfaatan;
2. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
3. dukungan dana; dan/atau
4. pelatihan.

c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat;

Kasubid Kemantumbuhan Kop. Bahar	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

d. pemanfaatan cagar budaya yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan;

e. cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dengan izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat cagar budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya;

f. pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya;

g. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya; dan

h. cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, serta

Kaneil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi pengembangan konsep limpasan nol (*zero runoff*) agar pengembangan kawasan terbangun tidak mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem drainase atau sistem aliran sungai melalui penyediaan ruang terbuka hijau, lubang resapan, sumur resapan, kolam resapan, taman retensi, dan/atau kolam retensi secara proporsional.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e yang bertampalan dengan Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi :

a. diprioritaskan untuk ruang terbuka hijau publik;
b. mempertahankan ekosistem mangrove;
c. sangat terbatas untuk Kegiatan Pemanfaatan Ruang selain ruang terbuka hijau sepanjang tidak mengubah bentang alam kawasan; dan
d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk penempatan dan pembangunan jaringan infrastruktur, tidak diperbolehkan menutup akses dari dan ke badan air, untuk kepentingan :
    1. pembangunan dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
    2. penanggulangan bencana; dan
    3. pertahanan dan keamanan.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagaimana

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 74

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diterapkan untuk :
   a. mendorong pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTR;
   b. memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau imbalan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Kawasan yang perlu didorong pengembangannya; dan
   c. mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
   b. memfasilitasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

(3) Insentif dapat diberikan oleh :
   a. Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya, dapat berupa insentif nonfiskal yaitu :
      1. pemberian kompensasi;
      2. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
      3. penghargaan; dan/atau
      4. publikasi atau promosi daerah.
   b. Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat, dapat berupa :

Kareo Kemenkumham Kap. Bablel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

1. insentif fiskal yaitu pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; dan
2. insentif nonfiskal yaitu :
   a) subsidi;
   b) pemberian kompensasi;
   c) imbalan;
   d) sewa ruang;
   e) urun saham;
   f) fasilitasi PKKPR;
   g) penyediaan prasarana dan sarana;
   h) penghargaan; dan/atau
   i) publikasi atau prornosi.

(4) Disinsentif dapat diberikan oleh :

a. Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya, dapat berupa disinsentif nonfiskal yaitu pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
b. Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat, dapat berupa disinsentif nonfiskal yaitu :
   1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   2. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan/atau
   3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(5) Ketentuan insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 75

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.

(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :

a. untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
   1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR;
   2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
   3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
   4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian sementara pelayanan umum;
   e. penutupan lokasi;
   f. pencabutan KKPR;
   g. pembatalan KKPR;
   h. pembongkaran bangunan; dan/atau
   i. pemulihan fungsi ruang.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 76

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d terdiri atas :
   a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
   b. penilaian perwujudan RTR.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan :

Kanwil Kementerian Kop. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPI/PR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a. pemenuhan prosedur perolehan KKPR; dan
b. pelaksanaan ketentuan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap :
a. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan
c. kesesuaian waktu pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(5) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 77

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Wali Kota membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas :
a. perangkat daerah;
b. asosiasi profesi;
c. asosiasi akademisi; dan
d. tokoh masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 78

Dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. mengetahui secara terbuka RTR wilayah;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 79

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah meliputi:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 80

(1) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
   a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
   b. peran masyarakat dalam pengawasaan penataan ruang.
(2) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
   a. perencanaan tata ruang;
   b. pemanfaatan ruang; dan
   c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya RTR.
(4) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;
   b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
1	2	3	8	4	5	6	7

c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.

(6) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

(7) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 81

(1) Bentuk peran Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dapat berupa:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan RTR;
2. penentuan arah pengembangan Kota;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
5. penetapan RTR.

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

(2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 82

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dapat berupa:

Kantah Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c dapat berupa:
a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 84

(1) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kota dapat membangun strategi pengembangan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 85

(1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Peninjauan kembali RTRW Kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas daerah Kota yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis berdasarkan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

(3) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten di sekitarnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Dappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Pemanfaatan Ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun RDTR Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Kantah Kementerian Kab. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispernakop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

DRAFT MEI 2024

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Dokumen rencana dan album peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal .....

PJ. WALI KOTA PANGKALPINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

MIE GO, ST, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ... NOMOR .....

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	OPD/PD Kota Pangkalpinang	Badan Kesangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
1	2	3	4	5	6	7	8

DRAFT MEI 2024

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (...../.....)

Kaneal Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPURR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2012 telah dilakukan peninjauan kembali (PK) atau *review* untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan agar kualitas rencana tata ruang wilayah (RTRW) tetap terjaga.

2. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 437/KEP/PUPR/XI/2017 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 tanggal 13 November 2017, Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 perlu dilakukan revisi.

3. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang sedang dalam proses, termasuk revisi RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4. Berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat banyak perubahan dalam hal sistematika, nomenklatur, dan mekanisme penyusunan dan penetapan RTRW, maka dipandang perlu melakukan pencabutan atas Peraturan

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2044.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan luas wilayah dan kawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menggunakan proyeksi *cylindrical equal area* (CEA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dinperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Gardu Listrik berupa Gardu Induk.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kantor Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPRD Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermisipkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Infrastruktur jaringan tetap berupa sentral telepon otomat (STO).

Ayat (4)

Jaringan Tetap berupa jaringan serat optik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jaringan Bergerak Terestrial berupa stasiun transmisi (sistem televisi).

Ayat (7)

Jaringan Bergerak Seluler berupa menara *base transceiver station* (BTS).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana Jaringan Bergerak Seluler berupa rencana menara BTS bersama.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan Pengendalian Banjir berupa tanggul sungai.

Ayat (4)

Bangunan Pengendalian Banjir berupa rumah pompa.

Ayat (5)

Bangunan Sumber Daya Air berupa pintu air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kabid Kemantrumhum Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pemkota Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) non domestik.

Ayat (3)

Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tempat Pemrosesan Akhir yaitu tempat pemrosesan akhir (TPA) Parit Enam. TPA Parit Enam akan menjadi TPST jika TPA regional telah terwujud.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perkimrata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Badan Air di wilayah Kota Pangkalpinang meliputi :

a. sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan, yang meliputi :
   1. Sungai Baturusa;
   2. Sungai Selindung;
   3. Sungai Rangkui;
   4. Sungai Pedindang; dan
   5. Sungai Pasir Padi.

b. kolong adalah danau yang terbentuk dari bekas galian aktivitas penambangan timah, yang meliputi :
   1. Kolong Akit;
   2. Kolong Bacang;
   3. Kolong Bacang PDAM;
   4. Kolong Bintang;
   5. Kolong Gudang Padi;
   6. Kolong Jelana;
   7. Kolong Kenong;

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispenindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

8. Kolong Kepuh;
9. Kolong Nangka 1;
10. Kolong Pasar Ikan;
11. Kolong Pedindang;
12. Kolong Sinar Bulan;
13. Kolong Tambang 25; dan
14. Kolong Teluk Bayur.

c. kolam retensi adalah prasarana drainase berupa area cekungan tanah yang membentuk wadah genangan air serta memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan genangan air hujan) atau detensi (menampung sementara genangan air hujan di suatu area) dan berlokasi pada area titik kumpul genangan air, yang meliputi :
   1. Kolam Retensi Kacang Pedang;
   2. rencana Kolam Retensi Linggarjati Hulu / Bukit Nyatoh; dan
   3. rencana Kolam Retensi Pelita.

d. waduk/embung adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai, yang dimanfaatkan untuk penyediaan air baku, yaitu rencana Waduk/Embung Selindung.

Pasal 24

Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas :

1. Sempadan sungai yang memiliki lebar lebih dari 12,5 (dua belas koma lima) meter dan tergambar di dalam Peta terdiri atas :
   a. sempadan Sungai Baturusa sebesar 100 (seratus) meter dari tepi sungai, kecuali sebesar 0 (nol) meter pada segmen:
      1. kawasan transportasi;
      2. kawasan perikanan; dan
      3. kawasan peruntukan industri di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan.
   b. sempadan Sungai Selindung sebesar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
   c. sempadan Sungai Rangkui sebesar 15 (lima belas) meter dari tepi sungai tidak bertanggul; dan

Kaswil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPRRI Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

d. sempadan Sungai Pasir Padi sebesar 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

2. Kawasan sekitar danau atau waduk yang memiliki lebar lebih dari 12,5 (dua belas koma lima) meter dan tergambar di dalam Peta terdiri atas :

a. sempadan kolong sebesar 15 (lima belas) meter dari tepi kolong tidak bertanggul; dan

b. sempadan waduk/embung sebesar 100 (seratus) meter dari tepi waduk/embung.

Sempadan lainnya dimasukkan ke dalam Ketentuan Khusus Sempadan terdiri atas :

1. sempadan pantai sebesar 100 (meter) dari garis pantai;
2. sempadan sungai yang bertanggul sebesar 5 (lima) meter di Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang;
3. sempadan kolong yang bertanggul sebesar 5 (lima) meter; dan
4. sempadan kolam retensi sebesar 5 (lima) meter.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Jalur Hijau terdiri atas :

Kaneg Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesbangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

1. jalur hijau sungai terdiri atas :
   a. jalur hijau Sungai Baturusa sebesar 50 (lima puluh) meter dari sempadan sungai; dan
   b. jalur hijau Sungai Selindung sebesar 50 (lima puluh) meter dari sempadan sungai.
2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi sebesar 10 (sepuluh) meter dari as jalur saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan
3. jalur hijau industri sebesar 100 (seratus) meter dari batas kawasan peruntukan industri.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Kamad Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispenindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesangpol Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Yang dimaksud dengan "kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas" adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau mendarat, yang dibatasi oleh ukuran lebar dan panjang tertentu, yaitu tepi dalam yang berhimpit dengan ujung-ujung permukaan utama berjarak 60 (enam puluh) meter dari ujung landas pacu dengan lebar tertentu (sesuai klasifikasi landas pacu) pada bagian dalam, melebar ke arah luar secara teratur dengan sudut pelebaran 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) persen (sesuai klasifikasi landas pacu) serta garis tengah bidangnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landasan dengan jarak mendatar tertentu dan akhir kawasan dengan lebar tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan" adalah sebagian kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan dibatasi oleh tepi dalam yang berimpit dengan ujung-ujung permukaan utama dengan lebar tertentu (sesuai dengan klasifikasi landas pacu). Kawasan ini meluas keluar secara teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landasan sampai lebar tertentu (sesuai dengan klasifikasi landas pacu) dan jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter dari ujung permukaan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan transisi" adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horisontal dalam, yaitu tepi dalam yang berimpitan dengan sisi panjang permukaan utama dan sisi permukaan pendekatan,

Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

meluas keluar sampai jarak mendatar tertentu sesuai klasifikasi landas pacu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan horisontal dalam" adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada saat akan mendarat atau setelah lepas landas. Kawasan ini dibatasi oleh lingkaran dengan radius tertentu sesuai klasifikasi landas pacu dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan, tetapi tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan horisontal luar" adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan. Kawasan ini dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan kerucut" adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horisontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horisontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan. Kawasan ini dibatasi dari tepi luar kawasan dibawah permukaan horisontal dalam meluas dengan jarak mendatar tertentu (sesuai klasifikasi landasan) dengan kemiringan tertentu sesuai klasifikasi landas pacu.

Kamsi Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispenindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Kantor Kemenkumham Kab. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Kesatuan Daerah Kota Pangkalpinang	Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Pemukiman Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
1	2	3	8	5	6	4	11

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ..... NOMOR .....

Kanwil Kemenkumham Kep. Babel	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang	DPUPR Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang	Dispermisdeglop dan LIMAS Kota Pangkalpinang	Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang	Dinas Perhubata Kota Pangkalpinang	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang